



LAPORAN KEGIATAN
LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL
LAYANAN UMUM
PELAYANAN ORGANISASI DAN TATA KELOLA INTERNAL
UJI PUBLIK STANDAR PELAYANAN
TAHUN 2023



BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224
Telepon (0274) 562070, Faksimile (0274) 580667



LAPORAN KEGIATAN
LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL
LAYANAN UMUM
PELAYANAN ORGANISASI DAN TATA KELOLA INTERNAL
UJI PUBLIK STANDAR PELAYANAN
TAHUN 2023

Muhammad Haris Ardani, S.Pd.
Imron Rosyadi, S.E.
Takarina Indriyanta, S.E.
Ninik Sri Handayani

BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224
Telepon (0274) 562070, Faksimile (0274) 580667

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Kegiatan “Layanan Dukungan Manajemen Internal, Layanan Umum, Pengelolaan Organisasi dan Tatakelola Internal, Uji Publik Standar Pelayanan Tahun 2023” telah diverifikasi dan divalidasi oleh pejabat yang berwenang .

Divalidasi oleh:
Kepala Balai Bahasa Prov DIY
pada

Diverifikasi oleh:
Kasubbag Umum
pada



Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
NIP 196801201993032002

Linda Candra Ariyani, S.E., M.M.
NIP 198001182005012001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Uji Publik Standar Pelayanan dilaksanakan untuk menerima masukan atau input dari pengguna layanan dan Masyarakat terkait Standar Pelayanan di Balai Bahasa DIY yang selanjutnya akan dilakukan Upaya perbaikan sehingga dapat tercipta pelayanan prima di Balai Bahasa DIY.

Kegiatan ini menekankan pada peninjauan kembali terhadap Standar Pelayanan yang ada di Balai Bahasa DIY mulai dari Standar Pelayanan Ahli Bahasa, Standar Pelayanan UKBI, dan Standar Pelayanan BIPA. Setiap koordinator KKLP yang terkait dengan layanan di Balai Bahasa DIY juga dilibatkan untuk mendukung dalam perbaikan Standar Pelayanan.

Melalui kegiatan ini akan diperoleh Standar Pelayanan yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi serta sesuai dengan juknis pelaksanaan layanan Ahli Bahasa, UKBI, dan BIPA

Rekomendasi dari kegiatan ini akan dilakukan tindaklanjut dengan melengkapi data-data sebagai berikut:

1. Standar Pelayanan Ahli Bahasa
2. Standar Pelayanan UKBI
3. Standar Pelayanan BIPA
4. Berita Acara Uji Publik Standar Pelayanan Ahli Bahasa, UKBI, dan BIPA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat karunia dan izin-Nya Laporan Kegiatan SDM, Pelayanan Organisasi dan Tata Kelola Internal, Uji Publik Standar Pelayanan Tahun Anggaran 2023 dapat tersusun dengan baik.

Laporan kegiatan ini berisi serangkaian kegiatan dari awal sampai akhir. Hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban Balai Bahasa Provinsi DIY yang bergerak di bidang pendidikan (khususnya di bidang kebahasaan dan kesastraan) kepada pemangku kepentingan. Selain itu, laporan pelaksanaan kegiatan ini dapat dipergunakan sebagai sumber informasi bagi para pengelola dan pengambil kebijakan.

Semoga laporan kegiatan ini dapat memberikan gambaran yang objektif tentang pelaksanaan kinerja Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 serta dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya.

Yogyakarta,
Koordinator



M. Haris Ardani, S.Pd.
NIP 198608052014041001

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami, keua tim pelaksana kegiatan Pelayanan SDM, Pelayanan Organisasi dan Tata Kelola Internal pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023, menyatakan sebagai berikut.

1. tidak akan melakukan praktik KKN,
2. apabila ada indikasi KKN di dalam proses pelaksanaan kegiatan ini, kami siap dilaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang,
3. akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya anggota tim untuk memberikan hasil kerja terbaik, mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai pada pelaporan kegiatan,
4. akan menggunakan prinsip kerja tiga-T (tepat sasaran, tepat mutu, dan tepat waktu), serta
5. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, kami bersedia dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Mei 2023

Ketua/Koordinator,



M. Haris Ardani, S.Pd.

NIP 198608052014041001

1.PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

Kegiatan Uji Publik Standar Pelayanan Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut.

- a) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b) Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;
- e) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;
- g) Peraturan Menpan RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- h) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- i) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- j) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;
- k) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023.
- l) SK Nomor 0157/I5.6/KP.10.00/2023 tentang Pelayanan SDM Pelayanan Organisasi dan Tata Kelola Internal

1.2 Latar Belakang dan Masalah

Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unit pelaksana teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Visi dan Misi Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu:

Visi

Mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif dengan bahasa dan sastra.

Misi

1. Mewujudkan literasi kebahasaan dan kesastraan serta pengarusutamaan bahasa dan sastra dalam Pendidikan;
2. Mewujudkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional;
3. Mewujudkan kelestarian bahasa daerah; dan
4. Mengoptimalkan tata kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut perlu didukung oleh Standar Pelayanan yang menjadi acuan masyarakat dalam memperoleh layanan di Balai Bahasa Provinsi DIY. Oleh sebab itu, perlu diadakan Uji Publik Standar Pelayanan untuk mereviu kembali Standar Pelayanan yang sudah ada dan memperbaiki Standar Pelayanan sehingga kedepan dapat memperlancar dan memberikan pelayanan prima terkait layanan-layanan yang ada di Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.3 Tujuan Kegiatan

Kegiatan Uji Publik Standar Pelayanan bertujuan untuk menerima masukan-masukan dari unsur masyarakat terkait layanan guna perbaikan terhadap Standar Pelayanan di Balai Bahasa DIY dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. PELAKSANAAN

2.1 Pelaksanaan/Panitia

DAFTAR PANITIA UJI PUBLIK STANDAR PELAYANAN

Pengarah : Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Penanggung Jawab : Linda Chandra Ariyani, S.E., M.M.
Kepala Subbagian Umum

Koordinator : Muhammad Haris Ardani, S.Pd.

Sekretaris : Imron Rosyadi, S.E.

Anggota : 1. Ninik Sri Handayani
2. Takarina Indriyanta, S.E.

2.2 Peserta

Peserta kegiatan Uji Publik Standar Pelayanan berjumlah 28 orang. Secara lengkap sesuai tabel sebagai berikut

NO	NAMA	INSTANSI
1	Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.	Balai Bahasa DIY
2	Linda Candra Ariyani, S.E., M.M.	Balai Bahasa DIY
3	Joko Sugiarto, S.S.	Balai Bahasa DIY
4	Nindwihapsari, S.S	Balai Bahasa DIY
5	Aji Prasetyo, S.S.	Balai Bahasa DIY

6	Nanik Sumarsih, S.Pd.,M.A.	Balai Bahasa DIY
7	Nur Ramadhoni Setyaningsih, S.Pd.	Balai Bahasa DIY
8	Dra. Sri Sabakti, M.Hum.	Balai Bahasa DIY
9	Wuri Rohayati, S.S.	Balai Bahasa DIY
10	Imron Rosyadi, S.E.	Balai Bahasa DIY
11	Takarina Indriyanta, S.E.	Balai Bahasa DIY
12	Mursid Saksono, S.A.P.	Balai Bahasa DIY
13	Edy Wastana	Balai Bahasa DIY
14	Ninik Sri Handayani	Balai Bahasa DIY
15	Muhammad Haris Ardani, S.Pd.	Balai Bahasa DIY
16	Sumarjo	Balai Bahasa DIY
17	Willibrordus Ari Widyawan, S.E.	Balai Bahasa DIY
18	Nuryati, S.S.	Balai Bahasa DIY
19	Eko Sunaryo, S.Pd., M.Pd.I.	MGMP Bahasa Indonesia SMA Kota Yogyakarta
20	Roni Sulistiyono, M.Pd.	Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia UAD
21	Kusmarmi, S.Pd., M.Pd.	SMA N 1 Prambanan
22	Edi Setyawan	Direktorat Kriminal Khusus POLDA DIY
23	Sigit Purnomo	Pemerintah Kalurahan Karangasem, Paliyan, GK
24	Eti Daniastuti, S.Pd., M.Pd.	SD Negeri Percobaan 2, Depok, Sleman
25	Agus Soehardjono, S.S., M.M.	Wisma Bahasa
26	Dr. Ari Kusmiatun, S.Pd., M.Hum.	APPBIPA Yogyakarta
27	Drs. Suharsono, M.Hum.	Universitas Gadjah Mada

2.3 Waktu dan Tempat

Uji Publik Standar Pelayanan tahun 2023 ini dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2023 di Aula Sutan Takdir Alisyahbana Balai Bahasa Provinsi DIY.

2.4 Materi

Materi Kegiatan Uji Publik Standar Pelayanan sebagai berikut

No	MATERI KEGIATAN	NARSUMBER/PJ
1	Standar Pelayanan UKBI (Uji Kemahiran Bahasa Indonesia)	• Eko Sunaryo, S.Pd., M.Pd.I. • Roni Sulistiyono, M.Pd. • Kusmarmi, S.Pd., M.Pd.
2	Standar Pelayanan BIPA (Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing)	• Agus Soehardjono, S.S., M.M. • Dr. Ari Kusmiatun, S.Pd., M.Hum. • Drs. Suharsono, M.Hum.
3	Standar Pelayanan Ahli Bahasa/ Fasilitas Bantuan Teknis	• Edi Setyawan • Sigit Puronomo Eti • Daniastuti, S.Pd., M.Pd

2.5 Narasumber

Narasumber Uji Publik Standar Pelayanan tahun 2023 ini adalah perwakilan dari beberapa unsur pengguna layanan

1. MGMP Bahasa Indonesia SMA Kota Yogyakarta
2. Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia UAD
3. SMA N 1 Prambanan
4. Direktorat Kriminal Khusus POLDA DIY
5. Pemerintah Kalurahan Karangasem, Paliyan, GK
6. SD Negeri Percobaan 2, Depok, Sleman
7. Wisma Bahasa

8. APPBIPA Yogyakarta
9. Universitas Gadjah Mada

2.6 Pola Pelaksanaan

2.6.1 Jadwal Pelaksanaan

JADWAL KEGIATAN
Pelayanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
Uji Publik Standar Pelayanan
Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2023

Yogyakarta, 15 Mei 2023

No.	Standar Pelayanan	Waktu dan Kegiatan	Tempat	Narasumber	Ket
1	UKBI (Uji Kemahiran Bahasa Indonesia)	09.00— 13.00: Uji Publik Standar Pelayanan UKBI	Ruang STA Balai Bahas DIY	• Eko Sunaryo, S.Pd., M.Pd.I. • Roni Sulistiyono, M.Pd. • Kusmarmi, S.Pd., M.Pd.	Pendamping: 1. Mulyanto, S.S., M.Hum. 2. Aji Prasetyo, S.S. 3. M. Haris Ardani, S.Pd.
2	BIPA (Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing)	09.00— 13.00: Uji Publik Standar Pelayanan BIPA	Ruang STA Balai Bahas DIY	• Agus Soehardjono, S.S., M.M. • Dr. Ari Kusmiatun, S.Pd., M.Hum. • Drs. Suharsono, M.Hum.	Pendamping: 1. Nindwihapsari, S.S. 2. Nuryati, S.S. 3. Imron Rosyadi, S.E.

3	Ahli Bahasa/ Fasilitasi Bantuan Teknis	09.00— 13.00: Uji Publik Standar Pelayanan Ahli Bahasa	Ruang Rapat Purwoda rminto	• Edi Setyawan • Sigit Purnomo • Eti Daniastuti, S.Pd., M.Pd	Pendamping: 1. Joko Sugiarto, S.S. 2. Dra. Sri Sabakti, M.Hum. 3. Nanik Sumarsih, S.Pd., M.A. 4. Wuri Rohayati, S.S. 5. Takarina Indriyanta, S.E.
---	---	---	----------------------------	--	---

2.6.2 Proses Pelaksanaan

a. Persiapan

Rangkaian persiapan kegiatan Uji Publik Standar Pelayanan sebagai berikut:

1. Rapat Persiapan Panitia kegiatan
2. Koordinasi dengan narasumber
3. Menyiapkan Panduan dan Kebutuhan kegiatan

b. Pola Pelaksanaan

Pola pelaksanaan Uji Publik Standar Pelayanan dengan melakukan diskusi oleh narasumber yang didampingi oleh perwakilan yang membidangi KKLP yang terkait layanan Ahli Bahasa, UKBI, dan BIPA dan juga dari Ketatalaksanaan. Notula pelaksanaan terhadap masukan masing-masing layanan terlampir.

2.7. Keluaran

2.7.1 Output

Hasil atau output dari kegiatan Uji Publik ini yaitu terlaksananya perbaikan Standar pelayanan yang selaras dengan program Kerja Balai Bahasa DIY dan Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional.

2.7.2 Outcome

Pelaksanaan layanan di Balai Bahasa DIY dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan Standar Pelayanan.

2.8 Pembiayaan

Pembiayaan Kegiatan Uji Publik Standar Pelayanan dibebankan oleh DIPA Balai Bahasa Provinsi DIY tahun anggaran 2023.

2.9 Evaluasi

Dari hasil penilaian peserta terhadap kegiatan ini umumnya berjalan dengan baik dari segi proses pelaksanaan, fasilitas tempat, kinerja panitia, dan pelayanan Informasi.

3. PENUTUP

Demikianlah laporan kegiatan Uji Publik Standar Pelayanan yang menjadi tanggung jawab kami sebagai panitia pelaksanaan kegiatan. Laporan kegiatan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, jika masih terdapat banyak kesalahan pada laporan ini akan kami perbaiki.

Kami menyampaikan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya acara ini sampai acara ini sukses.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667

Laman balaibahasadiy.kemdikbud.go.id, Posel balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

Nomor : 0798/I5.6/OT.02.02/2023

12 Mei 2023

Hal : Permohonan Narasumber

Yth. Bapak/Ibu (terlampir)

Dengan hormat,

Kami beri tahukan kepada Bapak/Ibu bahwa Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan melaksanakan kegiatan Pelayanan Organisasi dan Tata Kelola Internal, Uji Publik Standar Pelayanan Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada:

hari : Senin

tanggal : 15 Mei 2023

pukul : 09.00—13.00

tempat : Ruang Rapat Purwodarminto dan Ruang Sutan Takdir Alisyahbana
Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak/Ibu berkenan untuk menjadi narasumber pada kegiatan tersebut. Seluruh biaya pelaksanaan kegiatan ditanggung oleh DIPA Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023.

Atas kesediaan dan kerja sama Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,



Dwi Pratiwi

NIP 196801201993032002



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.

Nomor : 0798/I5.6/OT.02.02/2023

Tanggal: 12 Mei 2023

NO	NAMA	INSTANSI
1	Eko Sunaryo, S.Pd., M.Pd.I.	MGMP Bahasa Indonesia SMA Kota Yogyakarta
2	Roni Sulistiyono, M.Pd.	Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia UAD
3	Kusmarmi, S.Pd., M.Pd.	SMA N 1 Prambanan
4	Direktur Kriminal Khusus POLDA DIY	Direktorat Kriminal Khusus POLDA DIY
5	Sigit Purnomo	Pemerintah Kalurahan Karangasem, Paliyan, GK
6	Eti Daniastuti, S.Pd., M.Pd.	SD Negeri Percobaan 2, Depok, Sleman
7	Agus Soehardjono, S.S., M.M.	Wisma Bahasa
8	Dr. Ari Kusmiatun, S.Pd., M.Hum.	APPBIPA Yogyakarta
9	Drs. Suharsono, M.Hum.	Universitas Gadjah Mada



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

JADWAL KEGIATAN
Pelayanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
Uji Publik Standar Pelayanan
Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2023

Yogyakarta, 15 Mei 2023

No.	Standar Pelayanan	Waktu dan Kegiatan	Tempat	Ket
1	UKBI (Uji Kemahiran Bahasa Indonesia)	09.00—13.00: Uji Publik Standar Pelayanan UKBI	Ruang STA Balai Bahas DIY	Pendamping: 1. Mulyanto, S.S., M.Hum. 2. Aji Prasetyo, S.S. 3. M. Haris Ardani, S.Pd.
2	BIPA (Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing)	09.00—13.00: Uji Publik Standar Pelayanan BIPA	Ruang STA Balai Bahas DIY	Pendamping: 1. Nindwihapsari, S.S. 2. Nuryati, S.S. 3. Imron Rosyadi, S.E.
3	Ahli Bahasa/ Fasilitasi Bantuan Teknis	09.00—13.00: Uji Publik Standar Pelayanan Ahli Bahasa	Ruang Rapat Purwodarminto	Pendamping: 1. Joko Sugiarto, S.S. 2. Dra. Sri Sabakti, M.Hum. 3. Nanik Sumarsih, S.Pd., M.A. 4. Wuri Rohayati, S.S. 5. Takarina Indriyanta, S.E.





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667

Laman balaibahasadiy.kemdikbud.go.id, Posel balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

Nomor: 0797/I5.6/OT.02.02/2023

12 Mei 2023

Hal : Undangan Uji Publik Standar Pelayanan

Yth. Saudara (terlampir)

Dengan hormat,

Kami beri tahukan kepada Saudara bahwa Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan melaksanakan kegiatan Pelayanan Organisasi dan Tata Kelola Internal, Uji Publik Standar Pelayanan Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada:

hari : Senin

tanggal : 15 Mei 2023

pukul : 09.00—13.00

tempat : Ruang Rapat Purwodarminto dan Ruang Sutan Takdir Alisyahbana
Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon Saudara berkenan untuk hadir dan mengikuti kegiatan tersebut.

Atas kehadiran Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,



Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.

NIP 196801201993032002

Lampiran

Nomor : 0797/I5.6/OT.02.02/2023

Tanggal: 12 Mei 2023

NO	NAMA
1	Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
2	Linda Candra Ariyani, S.E., M.M.
3	Ratun Untoro, M.Hum.
4	Mulyanto, S.S., M.Hum.
5	Aji Prasetyo, S.S.
6	Nindwihapsari, S.S.
7	Nuryati, S.S.
8	Joko Sugiarto, S.S.
9	Dra. Sri Sabakti, M.Hum.
10	Nanik Sumarsih, S.Pd., M.A.
11	Wuri Rohayati, S.S.
12	Nur Ramadhoni Setyaningsih, S.Pd.
13	Sumarjo
14	Willibrordus Ari Widyawan, S.E.
15	Mursid Saksono, S.A.P.
16	Imron Rosyadi, S.E
17	Muhammad Haris Ardani, S.Pd.
18	Ninik Sri Handayani
19	Takarina Indriyanta, S.E.



JADWAL KEGIATAN
Pelayanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
Uji Publik Standar Pelayanan
Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2023

Yogyakarta, 15 Mei 2023

No.	Standar Pelayanan	Waktu dan Kegiatan	Tempat	Ket
1	UKBI (Uji Kemahiran Bahasa Indonesia)	09.00—13.00: Uji Publik Standar Pelayanan UKBI	Ruang STA Balai Bahas DIY	Pendamping: 1. Mulyanto, S.S., M.Hum. 2. Aji Prasetyo, S.S. 3. M. Haris Ardani, S.Pd.
2	BIPA (Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing)	09.00—13.00: Uji Publik Standar Pelayanan BIPA	Ruang STA Balai Bahas DIY	Pendamping: 1. Nindwihapsari, S.S. 2. Nuryati, S.S. 3. Imron Rosyadi, S.E.
3	Ahli Bahasa/ Fasilitas Bantuan Teknis	09.00—13.00: Uji Publik Standar Pelayanan Ahli Bahasa	Ruang Rapat Purwodarminto	Pendamping: 1. Joko Sugiarto, S.S. 2. Dra. Sri Sabakti, M.Hum. 3. Nanik Sumarsih, S.Pd., M.A. 4. Wuri Rohayati, S.S. 5. Takarina Indriyanta, S.E.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224,

Telepon (0274) 562070, Faksimile (0274) 580667

Laman balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Posel balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

NOTULA

Nama Kegiatan : Uji Publik Standar Pelayanan

Hari, tanggal : Senin, 15 Mei 2023

Waktu : 09.00 - 13.00

Tempat : Ruang STA Balai Bahasa DIY

Susunan Acara

1. Pembukaan
2. Menyanyikan Indonesia Raya
3. Sambutan Kepala Balai Bahasa Provinsi DIY
4. Pembahasan/ Reviu Standar Pelayanan oleh Narasumber
5. Penandatanganan Berita Acara
6. Penutup

Hasil Pembahasan

1. UKBI

Biaya/Tarif UKBI berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

A. Warga Negara Indonesia

1. Umum Rp300.000,00 per orang per ujian
2. Mahasiswa Rp100.000,00 per orang per ujian
3. Pelajar Rp0,00 per orang per ujian

B. Warga Negara Asing

1. Umum Rp1.000.000,00 per orang per ujian
2. Mahasiswa Rp500.000,00 per orang per ujian
3. Pelajar Rp250.000,00 per orang per ujian

2. Ahli Bahasa

1) Komponen Persyaratan

Uraian:

- (1) Pemohon mengajukan surat permohonan layanan ahli bahasa kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi DIY

- (2) Pemohon ialah instansi, lembaga, komunitas, atau masyarakat.
 - (3) Ada koordinasi secara intensif dan profesional dengan para pihak yang terlibat dalam layanan profesional di bidang kebahasaan
 - (4) Ada surat tugas dari atasan langsung, baik dari instansi pemberi layanan maupun instansi pemohon
- 2) Komponen Prosedur
- Uraian:
- (1) KKLP BH diganti dengan KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum
 - (2) Pada Prosedur ketiga: KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum mendiskusikan isi permohonan
 - (3) Pada prosedur ketiga diganti redaksi: Berdasarkan hasil pembahasan KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum, Kepala Balai Bahasa Provinsi DIY menunjuk ahli bahasa
 - (4) Prosedur keempat: Pemohon menerima layanan kebahasaan terkait dengan isi permohonan
- 3) Komponen Produk Layanan
- Uraian:
- (1) Paparan materi penyuluhan
 - (2) Suntingan naskah
 - (3) Keterangan ahli bahasa pada persidangan
 - (4) Konsultasi layanan kebahasaan
 - (5) Penilaian dalam penjurian lomba kebahasaan
- 4) Komponen Kompetensi Pelaksana
- Uraian:
- (1) Memiliki ijazah minimal S-1 dan/atau S-2 linguistik (ilmu bahasa)
 - (2) Nomor 3 dihapus
 - (3) Nomor (7): Memiliki keahlian di bidang kebahasaan seperti sosiolinguistik, pragmatik, dialektologi, linguistik historis komparatif, dan wacana kritis
- 5) Komponen Jumlah Pelaksana
- Sejumlah tenaga teknis kebahasaan

3. BIPA

Persyaratan

A. Jenis Layanan

Balai Bahasa Provinsi DIY memberikan layanan keBIPA-an berupa

- 1. fasilitasi: informasi, sarana prasarana, narasumber terkait kebijakan,

2. penyediaan bahan ajar.

B. Pengguna Layanan

Pengguna layanan ke-BIPA-an BBY adalah

1. masyarakat umum (bersifat perorangan, dalam dan luar negeri),
2. lembaga pemerintah dan nonpemerintah baik di dalam maupun luar negeri.

C. Persyaratan

1. Semua pengguna layanan dapat memanfaatkan layanan ke-BIPA-an dari Balai Bahasa Provinsi DIY tanpa persyaratan khusus.
2. Untuk layanan berupa informasi, pengguna layanan dapat langsung menghubungi Balai Bahasa Provinsi DIY sesuai prosedur yang ada.

Jangka waktu proses pelayanan maksimal 7 hari kerja atau menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna layanan.

Produk layanan BIPA berupa

1. Informasi ke-BIPA-an
2. Penyediaan sarana prasarana untuk kegiatan ke-BIPA-an
3. Penyediaan narasumber terkait kebijakan ke-BIPA-an
4. Penyediaan bahan ajar BIPA
5. Penyediaan pertemuan akademik ke-BIPA-an

Yogyakarta, 15 Mei 2023

Diverifikasi Kasubbag Umum



Linda Candra Ariyani, S.E, M.M.

Pencatat



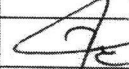
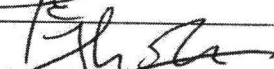
M. Haris Ardani, S.Pd.

Divalidasi oleh Kepala

Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.

DAFTAR HADIR
UJI PUBLIK STANDAR PELAYANAN
BALAI BAHASA PROVINSI DIY
TAHUN 2023

Hari, Tanggal : Senin, 15 Mei 2023
Agenda : Uji Publik Standar Pelayanan

No.	Nama	Instansi	Tanda Tangan
1	Eti Daniastuti	SDN Percobaan 2	
2	Roni Sulistyono	PBS UAD	
3	Agus Soehardjono	Wisma Bahasa	
4	Munzir	Balai Bahasa DIY	
5	Nindwikapsari	BBY	
6	Wuri Rohayah	Balai Bahasa DIY	
7	Sri Sabakti	BBY	
8	Aji Prasetyo	Balai Bahasa DIY	
9	Suharsono	FIB UGM	
10	Sigit Purnomo	Pemkaturahan	
11	Nur Ramadhoni S	Balai Bhs DIY	
12	Dwi Pratiwi	BBY	
13	Nark Sumarsi	BBY	
14	M-Haris Andani	BBY	
15	Joko Ingirno	BBY	
16	Ari Widyan	BBY	
17	Imron R	BBY	
18	Elko S.	MGMP. B. Ing	
19	Kusmarni	SMAN 1 Pramb	
20	Linda Caadra A	Balai Bahasa DIY	
21	Dwi Pratiwi	Balai Bahasa DIY	
22	Ari Kusmiatun	UNY	
23	Edy Wastana	BBY	
24	Edy Wastana	BBY	
25	Tokir Wastana	BBY	

26	Mursid Saksono	Balai Bahasa	
27	Sentoso	Balai Bahasa	
28	Ninik S. M	Balai Bahasa	
29			
30			

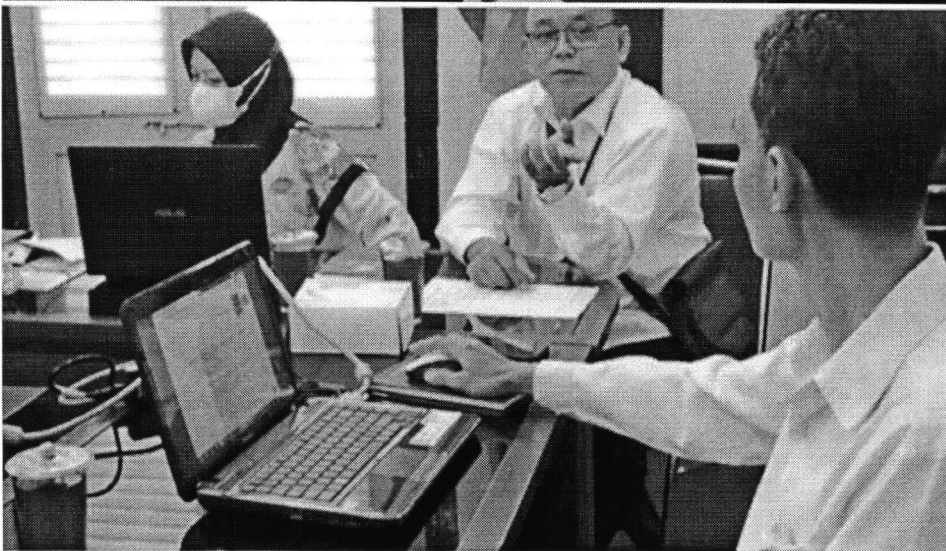
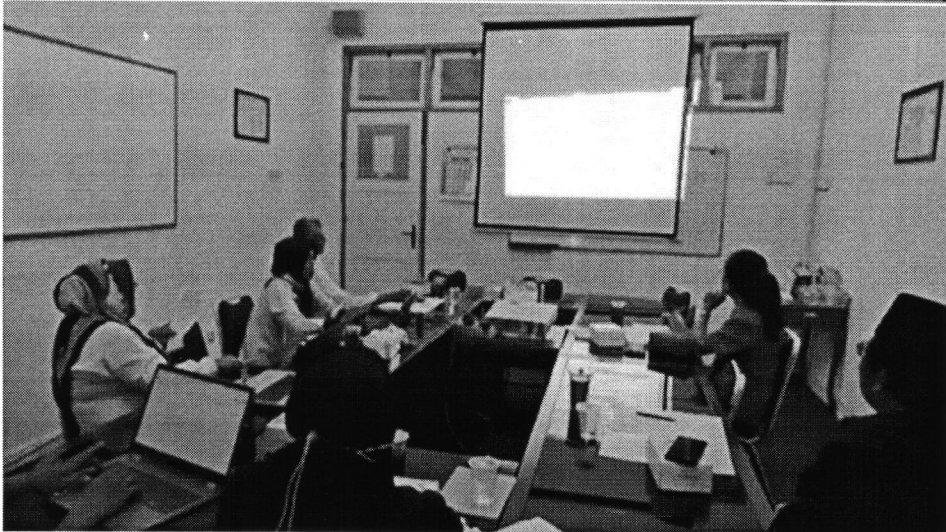


Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.

NIP 196801201993032002

1

Dokumentasi





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
SARUNG PENDIDIKAN DAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KELOMPOK PPT/PAKSI
BAHASA, JUDHARNO BADI PENUTUR ASING (BPA)

A. Penempatan Penerima (Jawab Bahasan)

NO.	KELOMPOK	KELOMPOK
1.	KELOMPOK 1	KELOMPOK 1
2.	KELOMPOK 2	KELOMPOK 2
3.	KELOMPOK 3	KELOMPOK 3
4.	KELOMPOK 4	KELOMPOK 4
5.	KELOMPOK 5	KELOMPOK 5
6.	KELOMPOK 6	KELOMPOK 6
7.	KELOMPOK 7	KELOMPOK 7
8.	KELOMPOK 8	KELOMPOK 8
9.	KELOMPOK 9	KELOMPOK 9
10.	KELOMPOK 10	KELOMPOK 10
11.	KELOMPOK 11	KELOMPOK 11
12.	KELOMPOK 12	KELOMPOK 12
13.	KELOMPOK 13	KELOMPOK 13
14.	KELOMPOK 14	KELOMPOK 14
15.	KELOMPOK 15	KELOMPOK 15
16.	KELOMPOK 16	KELOMPOK 16
17.	KELOMPOK 17	KELOMPOK 17
18.	KELOMPOK 18	KELOMPOK 18
19.	KELOMPOK 19	KELOMPOK 19
20.	KELOMPOK 20	KELOMPOK 20
21.	KELOMPOK 21	KELOMPOK 21
22.	KELOMPOK 22	KELOMPOK 22
23.	KELOMPOK 23	KELOMPOK 23
24.	KELOMPOK 24	KELOMPOK 24
25.	KELOMPOK 25	KELOMPOK 25
26.	KELOMPOK 26	KELOMPOK 26
27.	KELOMPOK 27	KELOMPOK 27
28.	KELOMPOK 28	KELOMPOK 28
29.	KELOMPOK 29	KELOMPOK 29
30.	KELOMPOK 30	KELOMPOK 30
31.	KELOMPOK 31	KELOMPOK 31
32.	KELOMPOK 32	KELOMPOK 32
33.	KELOMPOK 33	KELOMPOK 33
34.	KELOMPOK 34	KELOMPOK 34
35.	KELOMPOK 35	KELOMPOK 35
36.	KELOMPOK 36	KELOMPOK 36
37.	KELOMPOK 37	KELOMPOK 37
38.	KELOMPOK 38	KELOMPOK 38
39.	KELOMPOK 39	KELOMPOK 39
40.	KELOMPOK 40	KELOMPOK 40
41.	KELOMPOK 41	KELOMPOK 41
42.	KELOMPOK 42	KELOMPOK 42
43.	KELOMPOK 43	KELOMPOK 43
44.	KELOMPOK 44	KELOMPOK 44
45.	KELOMPOK 45	KELOMPOK 45
46.	KELOMPOK 46	KELOMPOK 46
47.	KELOMPOK 47	KELOMPOK 47
48.	KELOMPOK 48	KELOMPOK 48
49.	KELOMPOK 49	KELOMPOK 49
50.	KELOMPOK 50	KELOMPOK 50
51.	KELOMPOK 51	KELOMPOK 51
52.	KELOMPOK 52	KELOMPOK 52
53.	KELOMPOK 53	KELOMPOK 53
54.	KELOMPOK 54	KELOMPOK 54
55.	KELOMPOK 55	KELOMPOK 55
56.	KELOMPOK 56	KELOMPOK 56
57.	KELOMPOK 57	KELOMPOK 57
58.	KELOMPOK 58	KELOMPOK 58
59.	KELOMPOK 59	KELOMPOK 59
60.	KELOMPOK 60	KELOMPOK 60
61.	KELOMPOK 61	KELOMPOK 61
62.	KELOMPOK 62	KELOMPOK 62
63.	KELOMPOK 63	KELOMPOK 63
64.	KELOMPOK 64	KELOMPOK 64
65.	KELOMPOK 65	KELOMPOK 65
66.	KELOMPOK 66	KELOMPOK 66
67.	KELOMPOK 67	KELOMPOK 67
68.	KELOMPOK 68	KELOMPOK 68
69.	KELOMPOK 69	KELOMPOK 69
70.	KELOMPOK 70	KELOMPOK 70
71.	KELOMPOK 71	KELOMPOK 71
72.	KELOMPOK 72	KELOMPOK 72
73.	KELOMPOK 73	KELOMPOK 73
74.	KELOMPOK 74	KELOMPOK 74
75.	KELOMPOK 75	KELOMPOK 75
76.	KELOMPOK 76	KELOMPOK 76
77.	KELOMPOK 77	KELOMPOK 77
78.	KELOMPOK 78	KELOMPOK 78
79.	KELOMPOK 79	KELOMPOK 79
80.	KELOMPOK 80	KELOMPOK 80
81.	KELOMPOK 81	KELOMPOK 81
82.	KELOMPOK 82	KELOMPOK 82
83.	KELOMPOK 83	KELOMPOK 83
84.	KELOMPOK 84	KELOMPOK 84
85.	KELOMPOK 85	KELOMPOK 85
86.	KELOMPOK 86	KELOMPOK 86
87.	KELOMPOK 87	KELOMPOK 87
88.	KELOMPOK 88	KELOMPOK 88
89.	KELOMPOK 89	KELOMPOK 89
90.	KELOMPOK 90	KELOMPOK 90

[illegible]



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon (0274) 562070, Faksimile (0274) 580667

Laman balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Posel balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

BERITA ACARA
PEMBAHASAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN
BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING (BIPA)

Pada hari ini, Senin, tanggal lima belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta, telah dilaksanakan pembahasan rancangan Standar Pelayanan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) antara Penyelenggara Pelayanan yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU dan pihak Pengguna Pelayanan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersepakat dan menyetujui rancangan Standar Pelayanan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana terlampir, dibuat rangkap dua untuk digunakan sebagaimana mestinya.

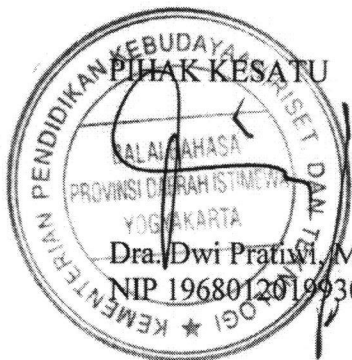
Dibuat di Yogyakarta, 15 Mei 2023

PIHAK KEDUA,

1. Agus Sochardjono, S.S., M.M.
Wisma Bahasa

2. Dr. Ari Kusmiatun, S.Pd., M.Hum.
APPBIPA Yogyakarta

3. Drs. Suharsono, M.Hum.
Universitas Gadjah Mada





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon (0274) 562070, Faksimile (0274) 580667

Laman balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Posel balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

BERITA ACARA
PEMBAHASAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN
UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA (UKBI)

Pada hari ini, Senin, tanggal lima belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta, telah dilaksanakan pembahasan rancangan Standar Pelayanan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia antara Penyelenggara Pelayanan yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU dan pihak Pengguna Pelayanan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersepakat dan menyetujui rancangan Standar Pelayanan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana terlampir, dibuat rangkap dua untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Yogyakarta, 15 Mei 2023

PIHAK KEDUA,

1. Eko Sunaryo, S.Pd., M.Pd.I
MGMP Bahasa Indonesia SMA
Kota Yogyakarta

2. Rom/Sulistiyono, M.Pd.
Pendidikan Bahasa Dan Sastra
Indonesia Universitas Ahmad
Dahlan

3. Kusmarmi, S.Pd., M.Pd.
SMA N 1 Prambanan





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon (0274) 562070, Faksimile (0274) 580667

Laman balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Posel balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

BERITA ACARA
PEMBAHASAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN
AHLI BAHASA

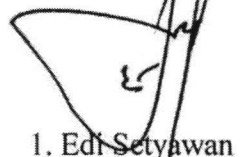
Pada hari ini, Senin, tanggal lima belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta, telah dilaksanakan pembahasan rancangan Standar Pelayanan Ahli Bahasa antara Penyelenggara Pelayanan yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU dan pihak Pengguna Pelayanan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersepakat dan menyetujui rancangan Standar Pelayanan Ahli Bahasa untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana terlampir, dibuat rangkap dua untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Yogyakarta, 15 Mei 2023

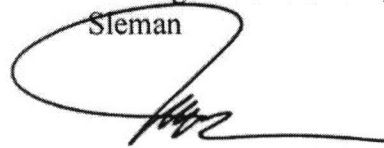
PIHAK KEDUA,



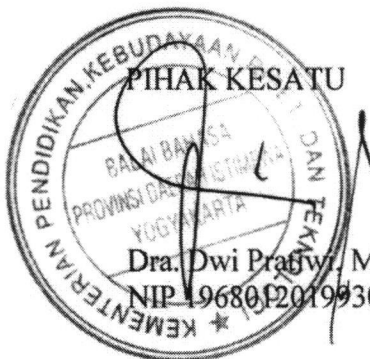
1. Edi Setyawan
Direkturat Reserse Kriminal Khusus
POLDA DIY



2. Eti Daniastuti, S.Pd., M.Pd.
SD Negeri Percobaan 2, Depok,
Sleman



3. Sigit Purnomo
Pemerintah Kalurahan
Karangasem, Kapanewon Paliyan,
Gunungkidul



Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
NIP. 196801201993032002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667

Laman balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Pos-el balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 1088/I5.6/OT.02.02/2023**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN
PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia;
5. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- KESATU : Standar Pelayanan pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi ruang lingkup pelayanan jasa dan administrasi.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini wajib dilaksanakan oleh seluruh pegawai Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja oleh pimpinan, aparat pengawasan, dan masyarakat (Pengguna Jasa).
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 Juni 2023
Kepala Balai Bahasa
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
NIP 196801201993032002

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**STANDAR PELAYANAN
AHLI BAHASA**

A. Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Pemohon mengajukan permohonan layanan ahli bahasa secara tertulis kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan alamat sebagai berikut. Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224 Telepon (0274) 562070; Pos-el balaibahasadiy@kemdikbud.go.id Layanan ahli bahasa meliputi penyuluh, penyunting, penerjemah, penjur bahasa, pengalihaksara, saksi ahli bahasa, serta juri kebahasaan dan kesastraan. 2. Pemohon ialah pemerintah daerah, kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, pengacara, swasta, komunitas, atau perorangan. 3. Pemohon berkoordinasi secara intensif dan profesional mengenai permohonan yang diajukan dengan Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 4. Ahli bahasa yang ditunjuk mendapat surat tugas dari Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2.	Prosedur	 <pre> graph TD A([Pemohon mengajukan permohonan layanan kebahasaan dan kesastraan]) --> B[Kepala Balai Bahasa Provinsi DIY mendisposisikan surat permohonan kepada Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP)] B --> C[] </pre>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<pre> graph TD A[KKLP membahas isi permohonan] --> B[Berdasarkan hasil pembahasan KKLP, Kepala Balai Bahasa Provinsi DIY menunjuk ahli bahasa dengan menerbitkan surat tugas] B --> C([Pemohon menerima layanan kebahasaan]) </pre>
3.	Jangka waktu penyelesaian	Permohonan dilayani paling lama 14 hari kerja setelah ahli bahasa menerima surat tugas atau sesuai yang tertera di dalam kontrak layanan.
4.	Biaya/tarif	Biaya ditanggung oleh anggaran instansi pemohon (diatur dalam standar biaya masukan).
5.	Produk layanan	a. Materi penyuluhan b. Suntingan naskah c. Terjemahan teks d. Penyediaan tenaga ahli penjurubahasaan e. Naskah pengalihaksaraan f. Keterangan ahli bahasa pada berita acara koordinasi g. Keterangan ahli bahasa pada berita acara pemeriksaan h. Keterangan ahli bahasa pada persidangan i. Layanan konsultasi kebahasaan j. Penilaian dalam penjurian lomba kebahasaan
6.	Pengelolaan pengaduan	1. Pengaduan dan saran disampaikan secara tertulis kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Pengaduan dan saran dapat juga disampaikan melalui - surat yang ditujukan kepada ...; - menu <i>Whistle Blowing System</i> (WBS) pada laman https://balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; - menu SP4N-LAPOR pada laman https://balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; - kolom komentar pada media sosial Balai Bahasa Provinsi DIY.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		3. Pengaduan dan saran melalui surat ditembuskan kepada Kepala Pusat Pembinaan atau Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur 13220 Telepon (021) 4706287, 4706288, 4896558, 4894546 Faksimile (021) 4750407 Pos-el badan.bahasa@kemdikbud.go.id

B. Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu pasal 154 KUHP, pasal 154a, pasal 156, pasal 156a, serta pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) mengenai penyebaran berita hoaks serta ujaran kebencian 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 264/M/2022 tentang Visi, Misi, dan Moto Pelayanan Publik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2.	Sarana dan Prasarana	1. Ruang layanan kebahasaan ber-AC 2. Komputer dengan akses internet 3. Ruang penyimpanan dokumen

NO	KOMPONEN	URAIAN
		4. Printer 5. Mesin fotokopi/pemindai 6. Kotak saran 7. Tempat parkir 8. Toilet 9. Ruang Merokok 10. Musala 11. Ruang laktasi 12. Akses difabel
3.	Kompetensi Pelaksana	Ahli bahasa berkompeten dalam bidang berikut ini: - memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebahasaan; - memiliki ijazah minimal S-1 linguistik (ilmu bahasa); - memiliki kompetensi di bidang kebahasaan meliputi sosiolinguistik, pragmatik, dialektologi, linguistik historis komparatif, wacana kritis, dan/atau linguistik terapan; - memiliki kemampuan menganalisis data kebahasaan dengan berbagai perspektif dan konteks terbaru; - memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi; - memahami dan menguasai teknologi informasi (TI); - memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sekurang-kurangnya Unggul (diukur dengan UKBI); dan - melayani secara profesional dan prima.
4.	Pengawasan Internal	Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
5	Jumlah pelaksana	Semua tenaga teknis KKLP
6.	Jaminan pelayanan	Layanan dilaksanakan dengan cermat, transparan, tidak memihak, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Balai Bahasa Provinsi DIY dan pihak pemohon layanan menjamin rahasia permohonan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan oleh tim yang ditunjuk dalam waktu minimal satu kali setahun untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan yang profesional dan prima.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**STANDAR PELAYANAN
BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING (BIPA)**

A. Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	A. Jenis Layanan Balai Bahasa Provinsi DIY memberikan layanan ke-BIPA-an berupa - fasilitasi: informasi, sarana prsarana, narasumber terkait kebijakan, - penyediaan bahan ajar. B. Pengguna Layanan Pengguna layanan ke-BIPA-an BBY adalah - masyarakat umum (bersifat perorangan, dalam dan luar negeri), - lembaga pemerintah dan nonpemerintah baik di dalam maupun luar negeri. C. Persyaratan - Semua pengguna layanan dapat memanfaatkan layanan ke-BIPA-an dari Balai Bahasa Provinsi DIY tanpa persyaratan khusus. - Untuk layanan berupa informasi, pengguna layanan dapat langsung menghubungi Balai Bahasa Provinsi DIY sesuai prosedur yang ada. - Untuk layanan di luar informasi ke-BIPA-an pengguna layanan dapat mengajukan surat permohonan kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan alamat Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224; Faksimile: (0274) 580667; Pos-el: balaibahasadiy@kemdikbud.go.id.
2.	Prosedur	Balai Bahasa Provinsi DIY memberikan pelayanan ke-BIPA-an dengan prosedur sebagai berikut. Layanan Berupa Informasi <pre> graph TD A([Pengguna layanan langsung datang atau telepon atau WA]) --> B[Tim BIPA melaksanakan layanan informasi ke-BIPA-an] B --> C([Pengguna layanan menerima informasi ke-BIPA-an dari Balai Bahasa Provinsi DIY]) </pre>

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai
Sertifikasi
Elektronik

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		Layanan di Luar Informasi Ke-BIPA-an <pre> graph TD A([Pengguna layanan mengajukan surat permohonan ke Balai Bahasa Provinsi DIY atau melalui posel]) --> B{Kepala Balai Bahasa Provinsi DIY disposisi kepada tim BIPA (1--3 hari)} B --> C[Pengguna layanan menerima balasan surat (1--4 hari)] C --> D[Tim BIPA melaksanakan layanan ke-BIPA-an] D --> E([Pengguna layanan menerima layanan ke-BIPA-an dari Balai Bahasa Provinsi DIY]) </pre>
3.	Jangka waktu penyelesaian	Jangka waktu proses pelayanan maksimal 7 hari kerja atau menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna layanan.
4.	Biaya/tarif	Seluruh produk pelayanan tidak berbayar
5.	Produk layanan	1. Informasi ke-BIPA-an 2. Penyediaan sarana prasarana untuk kegiatan ke-BIPA-an 3. Penyediaan narasumber terkait kebijakan ke-BIPA-an 4. Penyediaan bahan ajar BIPA 5. Penyediaan pertemuan akademik ke-BIPA-an
6.	Pengelolaan pengaduan	A. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan dan saran melalui saluran sebagai berikut. 1. Tertulis: b. melalui posel balaibahasadiy@kemdikbud.go.id; atau surat ditujukan kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan alamat Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224; atau faksimile (0274) 580667; c. melalui menu pengaduan di laman balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; d. melalui WA SIAGA BAHASA 081390104302 2. Lisan: a. melalui nomor telepon: (0274) 562070; b. datang langsung ke Balai Bahasa Provinsi DIY B. BBY melakukan pemantauan dan evaluasi Standar Pelayanan BIPA secara berkala untuk mengetahui tingkat kepuasan atas pelayanan melalui kuesioner



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

STANDAR PELAYANAN
TES UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA (UKBI) ADAPTIF

A. Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Akses Identitas peserta uji di laman ukbi.kemdikbud.go.id (pendaftaran secara individu atau kolektif). 2. Pasfoto berwarna terbaru, format jpeg, maksimal 500 kb. 3. Nomor identitas diri dan fail kartu identitas yang sah (KTP/Paspor/SIM/VISA/Kartu Pelajar/Surat Keterangan dari Sekolah), format jpeg, maksimal 500 kb. 4. Posel aktif setiap calon peserta untuk pembuatan akun UKBI. 5. Bukti pembayaran diunggah melalui akun yang didaftarkan. 6. Perangkat komputer/laptop yang disertai kamera aktif (internal/eksternal), perangkat jemala (<i>headset</i>), dan dapat terhubung internet. Tidak disarankan menggunakan telepon genggam (gawai). 7. Memiliki jaringan internet memadai, minimal dengan kecepatan 10 mbps per unit perangkat. 8. Pelaksanaan UKBI dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan jaringan yang dimiliki.



NO.	KOMPONEN	URAIAN
2.	Prosedur	<pre> graph TD A([Peserta uji mengakses laman ukbi.kemdikbud.go.id dan membuat akun di dalamnya, atau menjadwalkan kembali UKBI pada akun yang sudah dimiliki]) --> B{Tim UKBI Pusat memverifikasi dokumen pemohon} B --> C[Peserta uji menerima balasan surat elektronik atau menerima notifikasi untuk verifikasi akunnya dan atau melakukan pembayaran] C --> D[Tim UKBI Pusat memverifikasi berkas pembayaran] D --> E[Peserta uji melaksanakan UKBI sesuai dengan jadwal yang ditentukan] E --> F([Peserta uji menerima sertifikat-el UKBI dari Pusat sesuai dengan ketentuan yang berlaku]) </pre>
3.	Jangka waktu penyelesaian	1. Proses verifikasi dilakukan oleh sistem secara otomatis. 2. Penerbitan sertifikat paling lama 14 hari kerja setelah tes dilaksanakan
4.	Biaya/tarif	Sesuai dengan PNB (PP Nomor 22 Tahun 2023) A. Warga Negara Indonesia 1. Umum Rp300.000,00 per orang per ujian 2. Mahasiswa Rp100.000,00 per orang per ujian 3. Pelajar Rp0,00 per orang per ujian B. Warga Negara Asing 1. Umum Rp1.000.000,00 per orang per ujian 2. Mahasiswa Rp500.000,00 per orang per ujian 3. Pelajar Rp250.000,00 per orang per ujian
5.	Produk layanan	Sertifikat-el UKBI

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



NO.	KOMPONEN	URAIAN
6.	Pengelolaan pengaduan	1. Pengaduan dan saran dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada penanggung jawab UKBI Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau melalui saluran ukbi.bby@gmail.com 2. Pengaduan dan saran di atas ditembuskan kepada penanggung jawab UKBI Pusat Pusat Pembinaan Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun Pos-el: layanan.ukbi@kemdikbud.go.id, ukbi.pusbin.badanbahasa@gmail.com dan Laman ukbi.kemdikbud.go.id Telepon: (021) 4896558 pesawat 2212 3. Tindak lanjut penyelesaian aduan dan saran dilakukan oleh pemangku kebijakan (Pusat/Daerah)

B. Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 509 tahun 2018 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP pada Kemendikbud.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	1. Aplikasi pengujian daring 2. Buku panduan pendaftaran UKBI 3. Ruang tamu, meja, dan kursi



NO	KOMPONEN	URAIAN
		4. Komputer dengan akses internet 5. Kotak saran 6. Ruang uji ber-AC 7. Toilet 8. Ruang Merokok 9. Musala
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang-undangan kebahasaan 2. Memiliki keterampilan menganalisis data hasil uji kemahiran berbahasa Indonesia; 3. Mengetahui tugas dan fungsi tentang pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia; 4. Memahami informasi bidang kebahasaan; 5. Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi; 6. Memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI); 7. Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan; 8. Memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sekurang-kurangnya Unggul (diukur dengan UKBI)
4.	Pengawasan Internal	Penanggung jawab TUKBI (Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
5.	Jumlah pelaksana	Tiga orang, terdiri atas anggota KKLP UKBI dan tenaga administrasi
6.	Jaminan pelayanan	UKBI dilaksanakan dengan cermat, transparan, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Sertifikat-el hanya diberikan kepada yang bersangkutan melalui pos-el atau akun UKBI peserta bagi peserta yang menyelesaikan tes dan tidak melakukan kecurangan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun dalam rangka menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

STANDAR PELAYANAN
PENDAMPINGAN UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA (UKBI)

A. Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Balai Bahasa Provinsi D.I memberikan pendampingan kepada lembaga pemerintah, komunitas, atau masyarakat umum. 2. Permohonan layanan pendampingan tes atau sosialisasi UKBI kepada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat melalui surat yang ditujukan kepada kepala dengan alamat Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224 Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667 Pos-el: balaibahasadiy@kemdikbud.go.id 3. Tempat yang akan dijadikan tes UKBI harus tersedia jaringan internet, komputer berkamera, dan perangkat jemala (<i>headset</i>). 4. Peserta uji yang sifatnya individu dapat meminta pendampingan langsung di Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2.	Prosedur	<pre> graph TD A([Pengguna UKBI mengajukan surat permohonan pelayanan pendampingan tes atau sosialisasi UKBI melalui surat (kelompok) dan datang langsung (individu) atau surat-menyurat.]) --> B{Kepala Balai Bahasa Provinsi DIY menyetujui/tidak menyetujui} B --> C[Pemohon menerima pemberitahuan] C --> D[] D --> E[] E --> F[Tim UKBI melaksanakan pendampingan tes atau sosialisasi UKBI] F --> G([Pemohon menerima pelayanan tim UKBI]) G --> A </pre>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
3.	Jangka waktu penyelesaian	Permohonan akan diproses 2—14 hari kerja atau sesuai dengan hasil koordinasi antara pemohon dan tim UKBI.
4.	Biaya/tarif	1. Biaya pendampingan/sosialisasi ditanggung oleh Balai Bahasa berdasarkan ketersediaan anggaran 2. Biaya pendampingan/sosialisasi dapat ditanggung oleh pihak pemohon
5.	Produk layanan	1. Sosialisasi UKBI 2. Konsultasi penyelenggaraan UKBI 3. Pendampingan tes UKBI
6.	Pengelolaan pengaduan	1. Pengaduan dan saran dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada penanggung jawab UKBI Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau melalui saluran ukbi.bby@gmail.com 2. Pengaduan dan saran di atas ditembuskan kepada penanggung jawab UKBI Pusat Pusat Pembinaan Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun Pos-el: layanan.ukbi@kemdikbud.go.id, ukbi.pusbin.badanbahasa@gmail.com dan Laman ukbi.kemdikbud.go.id Telepon:(021) 4896558 pesawat 2212 3. Tindak lanjut penyelesaian aduan dan saran dilakukan oleh pemangku kebijakan (Pusat/Daerah)

B. Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia



NO	KOMPONEN	URAIAN
		7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 509 tahun 2018 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP pada Kemendikbud.
2.	Sarana dan Prasaranadan/ atau fasilitas	1. Aplikasi pengujian daring 2. Buku panduan pendaftaran UKBI 3. Ruang tamu, meja, dan kursi 4. Komputer dengan akses internet 5. Kotak saran 6. Ruang uji ber-AC 7. Toilet 8. Ruang merokok 9. Musala
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang-undangan kebahasaan 2. Memiliki keterampilan menganalisis data hasil uji kemahiran berbahasa Indonesia; 3. Mengetahui tugas dan fungsi tentang pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia; 4. Memahami informasi bidang kebahasaan; 5. Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi; 6. Memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI); 7. Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan; 8. Memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sekurang-kurangnya Unggul (diukur dengan UKBI)
4.	Pengawasan Internal	Penanggung jawab TUKBI (Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
5.	Jumlah pelaksana	Tiga orang terdiri atas anggota KKLP UKBI dan tenaga administrasi
6.	Jaminan pelayanan	UKBI dilaksanakan dengan cermat, transparan, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan prima
8.	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun dalam rangka menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667

Laman balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Pos-el balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 1089/I5.6/OT.02.02/2023**

**TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN
PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dngan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan maklumat Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Maklumat Pelayanan pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia;
5. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan.
6. Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1059/I4.6/KP.08.00/2021 tentang Standar Pelayanan pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KESATU : Maklumat Pelayanan pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini.

KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tersebut, seluruh jajaran Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meningkatkan pengelolaan resiko (*risk management*) dengan sebaik-baiknya.

KETIGA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 Juni 2023
Kepala Balai Bahasa
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
NIP 196801201993032002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 1089/I5.6/OT.02.02/2023

TANGGAL : 21 Juni 2023

TENTANG : MAKLUMAT PELAYANAN PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA

MAKLUMAT PELAYANAN

DI LINGKUNGAN BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MAKLUMAT PELAYANAN

KAMI BERKOMITMEN

UNTUK MEMBERIKAN LAYANAN PRIMA

SESUAI DENGAN STÁNDAR YANG DITETAPKAN.

APABILA TIDAK MENEPATI KOMITMEN INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI
SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Yogyakarta, 21 Juni 2023

Kepala Balai Bahasa
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
NIP 196801201993032002

